

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap kemauan wajib pajak dalam mengikuti program *Tax Amnesty*. Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Setiabudi Dua yang berada di bawah Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I yang populasi sebanyak 39.919 wajib pajak orang pribadi dengan sampel yang dihitung dengan rumus Slovin sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan Wajib Pajak dalam Mengikuti Program *Tax Amnesty* di KPP Pratama Setiabudi Dua. Sosialisasi yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak cukup baik. Sosialisasi yang dilakukan dengan memberikan informasi-informasi melalui penyuluhan kepada wajib pajak dengan mengundang pihak yang berhubungan dengan program acara serta materi yang akan disampaikan, media massa seperti pemasangan reklame/ spanduk, pamflet, iklan di media cetak maupun elektronik. Sosialisasi yang dilakukan secara rutin dan efektif dapat memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya wajib pajak. Oleh karena itu, dengan sosialisasi perpajakan yang efektif dapat menambah pengetahuan dan pemahaman yang akan dapat meningkatkan kemauan wajib pajak khususnya mengikuti program *Tax Amnesty*.

2. Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan Wajib Pajak dalam Mengikuti Program *Tax Amnesty* di KPP Pratama Setiabudi Dua. Pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan memang sudah cukup dipahami tetapi tidak semua wajib pajak orang pribadi memahami secara menyeluruh tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan sistem perpajakan serta keterbaruan peraturan pajak di Indonesia. Tingkat pemahaman wajib pajak akan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan mengenai perpajakan. Pemahaman perpajakan yang didapat oleh wajib pajak diperoleh dari wajib pajak yang kurang paham berkonsultasi dengan petugas pajak, mencari informasi dan mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, pemahaman perpajakan berpengaruh dalam pengambilan keputusan dengan memiliki pemahaman yang cukup baik untuk mengikuti program *Tax Amnesty*.

B. Implikasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan implikasi sebagai berikut:

1. Sosialisasi perpajakan membuat wajib pajak mengerti akan perpajakan, hal ini disebabkan karena petugas dapat membuat sosialisasi yang menarik sehingga wajib pajak merasa ingin mengikuti sosialisasi tersebut.
2. Tingkat pemahaman perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak yang terdaftar di KPP Setiabudi Dua sudah cukup paham tetapi walau pun sudah ada beberapa wajib pajak yang paham, mereka masih bisa meminta bantuan kepada petugas pajak yang melayani wajib pajak.

C. Saran

Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel lain yang bertujuan untuk mengetahui dan mempengaruhi variabel dependen. Adapun variabel yang dapat ditambahkan yaitu sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, motivasi dan tingkat pendidikan. Memperluas objek penelitiannya yaitu pengusaha atau pejabat Negara.
2. Bagi wajib pajak untuk senantiasa menjaga dan mempertahankan kesadaran dalam melaksanakan kewajibannya karena pentingnya peranan pajak bagi Negara.
3. Bagi pemerintah harus memanfaatkan pendapatan perpajakan secara bijaksana sehingga tidak menyia-nyiakan pengorbanan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
4. Bagi petugas DJP, membuat sosialisasi perpajakan lebih menarik mungkin dan melakukan berbagai cara supaya wajib pajak merasa tertarik akan sosialisasi yang diberikan petugas.